

**RATIO DECIDENDI PEMBUKTIAN UNSUR
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN**
(Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn dan 152/Pid.B/2016/PN Msb)



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

ANNISA DIANA PRATIWI

21071010174

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

RATIO DECIDENDI PEMBUKTIAN UNSUR

TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN

(Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn dan 152/Pid.B/2016/PN Msh)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025

Penyusun,

Annisa Diana Pratiwi

NPM. 21071010174

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

RATIO DECENDI PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN
(Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN.Bkn dan 152/Pid.B/2016/PN Msb)

Penyusun,

Annisa Diana Pratiwi

NPM. 21071010174

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2025

Pembimbing,

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Dewan Pengaji,
Ketua,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,
Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II
Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2-001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

RATIO DECIDENDI PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN
(Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn dan 152/Pid.B/2016/PN Msb)

Penulis,
Annisa Diana Pratiwi
NPM. 21071010174

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2025

Pembimbing
Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Dewan Pengaji,
Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,
Maria Novita Aorivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II
Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2-001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Diana Pratiwi
NPM : 21071010174
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disisipkan dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Februari 2025
Yang Membuat pernyataan,


Annisa Diana Pratiwi
21071010174



Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Peneliti panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “**RATIO DECIDENDI PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENEROYOKAN (Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn dan 152/Pid.B/2016/PN Msb)**”.

Peneliti menyusun Skripsi ini guna untuk memenuhi dan menyelesaikan persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan diharapkan untuk bisa menjadi tambahan wawasan agar dapat mempertimbangkan, mengaplikasikan, dan membandingkan teori dalam bangku perkuliahan dengan keadaan atau fakta yang ada di lapangan. Di samping itu, peneliti berharap agar dapat memberikan bekal ilmu terkait hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna Penelitian Skripsi.

Peneliti sadari bahwa penelitian skripsi yang dibuat oleh peneliti telah diberi bantuan bimbingan, arahan, dan do'a dari beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M. Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam pembuatan Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama Peneliti belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji sidang proposal Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji Peneliti melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
10. Bapak Mukhsin, S.Ag dan Ibu Titin Sugihartini, S.Ag selaku orang tua Peneliti yang telah memberikan semangat, memberikan tekad yang kuat, dan tidak pernah berhenti berjuang, menjalani, serta memaknai dalam kehidupan di dunia ini;
11. Keluarga Peneliti yang telah memberikan do'a agar Peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi;
12. Sahabat Peneliti yaitu Mitha Kurnia Sari, Clara Elena Lintang Maharani, Anastasya Maylan Anggraini, Herald Claren Bala, Nathaza Diny U, Ni'matul Fuzyiah, Alanda Aldora, Kristo Saputra, Shera Tri, Tio Naulita Aritonang, S.H., Ardicha Catherine Marchelda, S.H., Sifa' Ulya, S.H., Josua Arya

Subagiyo, S.H., dan Ersya Dwi Nurifanti, S.H. yang mendukung, dan mendengarkan keluh kesah Peneliti sehingga Peneliti dapat penelitian Skripsi dengan penuh semangat;

13. Kucing Peneliti Ultra, Cetbang dan Rawr selaku *support system* Peneliti dalam menyelesaikan penelitian Skripsi;
14. Dandy Lawana Loka dan keluarga selaku penyemangat Peneliti dalam menempuh pendidikan sejak SMP hingga menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
15. Sahabat Peneliti lainnya dan juga pihak pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan sayang Peneliti terhadap mereka, tanpa kalian semua mungkin Peneliti tidak dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

Surabaya, 26 Februari 2025

Peneliti

INTISARI

Nama : Annisa Diana Pratiwi
NPM : 21071010174
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 4 April 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum
Judul Skripsi :

RATIO DECIDENDI PEMBUKTIAN UNSUR
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN
(Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn dan 152/Pid.B/2016/PN Msb)

ABSTRAK

Tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang mengalami peningkatan pada 5 (lima) tahun terakhir. Berdasar dari alasan tersebut, penulis menemukan salah satu putusan tindak pidana pengeroyokan dengan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn. Putusan tersebut menyatakan bahwa para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. *Ratio decidendi* dalam ketetapan putusan tersebut menerangkan bahwa tidak adanya unsur kesengajaan atau *mens rea* dari para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sementara, pada persidangan telah dihadirkan alat bukti berupa saksi, ahli dan surat sebagai penunjang laporan kerugian korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teoritis. Hasil panel menyatakan bahwa dengan menggunakan teori pertimbangan hakim, teori tindak pidana pengeroyokan dan teori pembuktian, unsur *mens rea* serta pemenuhan pasal 170 ayat (1) KUHP diikuti pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat terpenuhi. Ketetapan putusan seharusnya adalah dengan menghukum para terdakwa sesuai dengan bunyi pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: *Mens Rea, Ratio Decidendi, Tindak Pidana Pengeroyokan*

ABSTRACT

The crime of mob violence in the jurisdiction of the Bangkinang District Court has increased in the last 5 (five) years. Based on these reasons, the author found one of the decisions on the crime of mob violence with Number 355/Pid.B/2017/PN Bkn. The decision stated that the defendants were acquitted of all charges of the public prosecutor. The ratio decidendi in the decision stated that there was no element of intent or mens rea from the defendants to commit the crime. During the trial, evidence was presented in the form of witnesses, experts and letters to support the victim's loss report. This research uses a normative legal research method with a case approach, a legislative approach and a theoretical approach. The results of the panel stated that by using the theory of judge's consideration, the theory of the crime of beating and the theory of evidence, the element of mens rea and the fulfillment of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code followed by Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code can be fulfilled. The decision should be to punish the defendants in accordance with the provisions of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: *Mens Rea, Ratio Decidendi, Crime of Brawling*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 Tinjauan Pustaka	12
1.6.1 Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	12
1.6.1.1 Pengertian Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	12
1.6.1.2 Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	14

1.6.2 Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian Unsur Tindak Pidana	17
1.6.2.1 Pengertian Pembuktian Unsur Tindak Pidana	17
1.6.2.2 Teori Pembuktian Unsur Tindak Pidana	19
1.6.2.3 Alat Bukti dan Barang Bukti.....	24
1.6.3 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan	31
1.6.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan	31
1.6.3.2 Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan.....	33
1.7 Metode Penelitian.....	39
1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian	39
1.7.2 Pendekatan Penelitian	40
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	41
1.7.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	42
1.7.5 Metode Analisis Bahan Hukum	42
1.7.6 Sistematika Penulisan	43
BAB II <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN PENGADILAN DAN PEMENUHAN UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN PADA PUTUSAN NOMOR 355/PID.B/2017/PN BKN	46
2.1 Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan pada Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.....	46
2.2 Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pengadilan dan Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn.....	61
BAB III KETETAPAN SEHARUSNYA BAGI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG NOMOR 355/PID.B/2017/PN BKN	67

BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Sertifikat <i>English Proficiency Test (EPT)</i>	87
Lampiran II. Transkrip Nilai.....	88
Lampiran III. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi.....	90
Lampiran IV. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	91
Lampiran V. Kartu Bimbingan.....	92
Lampiran VI. Formulir Pengajuan Judul.....	94
Lampiran VII. Bukti Pembayaran UKT.....	95
Lampiran VIII. Kartu Rencana Studi Terbaru.....	96
Lampiran IX. Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	97
Lampiran X. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	98
Lampiran XI. Hasil Turnitin Skripsi.....	99
Lampiran XII. Hasil Turnitin Artikel Jurnal.....	100
Lampiran XIII. LOA Artikel Jurnal.....	101
Lampiran XIV. Daftar Ujian Lisan.....	102
Lampiran XV. Sertifikat <i>Library Class</i>	103
Lampiran XVI. Lembar Revisi.....	104